



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 3115 /2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AR RAHMAN** Komplek Dano Permai No:A 36 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara- Kab.Sumedang, Nomor : 05/YAPIS/IX/2007 tanggal 05-September 2007.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **AR RAHMAN** Komplek Dano Permai No:A 36 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara- Kab.Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Raudlatul Athfal **AR RAHMAN** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktom di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 20 September 2007

Kepala
Kantor Seksi Mapenda

Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 1901082581

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL RA AR-RAHMAN

Komplek Dano Permai No. A36 Kel. Kota Kaler Sumedang Utara

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN AR RAHMAN
Nomor: 07/LPRA/09/2015
Perihal: Pengangkatan Guru RA AR-RAHMAN

PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN AR RAHMAN
RA AR-RAHMAN

- Menimbang : a. Bahwa perlu adanya peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggara pendidikan pada jenjang pra sekolah.
b. Bahwa RA AR-RAHMAN Sumedang Utara memerlukan Pimpinan/Kepala
- Mengingat : a. Tap. MPR Nomor : II/MPR1998 tentang GBHN
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sekolah.
c. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.
e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Mengangkat dan mengesahkan
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nama | : Irfanni Fauzia, SE |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Sumedang, 23 Februari 1984 |
| 3. Pendidikan | : S1 Ekonomi |
| 4. Jabatan | : Bendahara RA Ar-RAHMAN |
| 5. Unit Kerja | : RA AR-RAHMAN |
- Terhitung Mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 1 Agustus 2016 diangkat menjadi Bendahara RA AR RAHMAN
- Kedua : Bendahara RA AR RAHMAN di beri kewenangan untuk mengurus administrasi Ra Ar Rahman
- Ketiga : Bendahara RA AR-RAHMAN hendaknya melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada system lembaga pendidikan Ar Rahman
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2015

PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN Ar Rahman
RA AR-RAHMAN



H. Ajat Andriyatna Rahman, Ir.B.Sc